



**Peh4ERIfdT AH KAHUPATEN MERANGIN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Pemuda Kompleks IBRD Telepon (0746) 322340

**B A N G K O**

---

**KRPUTUSANKR PALASAUAFPOLISIPAMONGPRAJA**  
**KABUPATBRMRRARGIN**  
**NOMOR 05 TAHUN 2020**

**PRNRT\*P I IKATORKIHRI&J\*UT IKU)**  
**sAUAAPOLISIPAAONGPRAJA**

**TAHUN 2020**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka perbaikan pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
  - b. Bahwa untuk menetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf “a”perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otoriom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19ö6 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 11 Tanjung Jabung (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Peubahan ke dna atas Undang-Undang N0 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Merangirt Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah (Berita daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38 );

Menetapkan

**KEPUTUSAN KRPALA SATUAN POLISI PAMONG**

**INDIKATOR KINRJA UTMD&A (IKU) SATUAN  
POLISIPANORGPRAJAKABUPATRNI RERARGIN  
TAHUR2020 .**

KESATU

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.

KETIGA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan dolnrn bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada tanggal : 10-01-2020

Plt.HASAT POL-PP



SATUA  
SISTEM ADMINISTRASI TENAGA UAS

4

m

I ME

TL I

NIP. 19730109152011001

Lampiran :

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin

Nomor : **05** Tahun 2020

Tentang : Penetapan indikator kinerja utama (IKU) satuan polisi pamong praja kabupaten merangin tahun 2020

Tanggal : **10** Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET SASARAN TAHUN 2020	FORMULASI / RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarpol Pp	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/ Perkada	82%	Jumlah Penyesuaian Pelaksanaan Perda/ Perkada _____ X 100% Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada	RPJMD Kab, Merangin Tahun 2018-2023

Pt. KASAT POL-PP

Sekretaris



**Drs. SHOBRANI, ME**

pejabat Tk I

NIP. 19730109 199201 1 001